



P U T U S A N

NOMOR :218/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	BERNAT HUTABARAT Alias BARAT;
Tempat Lahir	:	Perbaungan (Sumut);
Umur /tanggal lahir	:	44 tahun /09 September 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Riau-Sumut Km.07 Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 07 Mei s/d tanggal 05 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 05 Agustus 2015 s.d. tanggal 03 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 04 September 2015 s.d. tanggal 03 Oktober 2015;
8. Hakim Tinggi Pengadiln Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 220/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2015 .Reg.Perk:PDM-114/TPUL/BAA/04/2015 , terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN dan saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa BERNAT HUTABARAT alias BARAT pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 07 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa BERNAT HUTAARAT alias BARAT atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram ,* adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumahnya , lalu tidak berapa lama kemudian saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN mengetuk pintu rumah terdakwa dan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo sudah ada di dalam rumah terdakwa , lalu saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian duduk di ruang tengah rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat , dan sekira jam 20.30 wib saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian diberikan oleh terdakwa Bernat Hutabarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Barat 1 (satu) paket seperempat gram Narkotika jenis Shabu – Shabu , kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian bagi – bagikan menjadikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu – Shabu untuk orang yang memesan Narkotika jenis Shabu – Shabu kepada terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat. Kemudian sekira jam 21.30 wib ketika saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian sedang duduk – duduk di ruang tengah rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat , tiba – tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Aseng Nainggolan mengetuk pintu rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat sambil mengatakan ”Jangan Keluar Masuk Dulu”, lalu saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo di suruh duduk di ruang tamu rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian , terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat dan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo, dimana saat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo hendak digeledah oleh para saksi penangkap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu – Shabu yang ada di tangan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo ke lantai ruang tamu . Kemudian para saksi penangkap menemukan barang bukti terhadap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu seharga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kaca pirex dan terhadap terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, 1 (satu) buah kaca pirex , 4 (empat) unit alat hisap Shabu – Shabu / bong , 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis Shabu –Shabu , 4 (empat) buah mancis , 1 (satu) buah gunting , 3 (tiga) unit handphone merk Nokia , 2 (dua) unit handphone merk Samsung , 1 (satu) unit handphone merk Evercoss, 1 (satu) unit handphone merk blue berry , Uang senilai Rp 15. 430.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 218 /PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Selanjutnya saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN , terdakwa BERNAT HUTABARAT alias BARAT, saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 1651 / NNF / 2015 tanggal 27 Februari 2015 menerangkan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram diduga Narkotika ; yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S. Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BERNAT HUTABARAT alias BARAT** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.*

*Perbuatan ia terdakwa **BERNAT HUTABARAT alias BARAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN dan saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa BERNAT HUTABARAT alias BARAT pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 07 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa BERNAT HUTAARAT alias BARAT atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram ,* adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumahnya , lalu tidak berapa lama kemudian saksi RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN mengetuk pintu rumah terdakwa dan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo sudah ada di dalam rumah terdakwa , lalu saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian duduk di ruang tengah rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat , dan sekira jam 20.30 wib saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian diberikan oleh terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat 1 (satu) paket seperempat gram Narkotika jenis Shabu – Shabu , kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian bagi – bagikan menjadikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu – Shabu untuk orang yang memesan Narkotika jenis Shabu – Shabu kepada terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat. Kemudian sekira jam 21.30 wib ketika saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian sedang duduk – duduk di ruang tengah rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat , tiba – tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Aseng Nainggolan mengetuk pintu rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat sambil mengatakan “Jangan Keluar Masuk Dulu”, lalu saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo di suruh duduk di ruang tamu rumah terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Riki Ricardo alias Cardo Bin Hendra Siagian , terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat dan saksi Prasetio alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 218 /PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pras Bin Sunaryo, dimana saat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo hendak digeledah oleh para saksi penangkap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu – Shabu yang ada di tangan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo ke lantai ruang tamu . Kemudian para saksi penangkap menemukan barang bukti terhadap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu seharga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kaca pirex dan terhadap terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, 1 (satu) buah kaca pirex , 4 (empat) unit alat hisap Shabu – Shabu / bong , 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis Shabu –Shabu , 4 (empat) buah mancis , 1 (satu) buah gunting , 3 (tiga) unit handphone merk Nokia , 2 (dua) unit handphone merk Samsung , 1 (satu) unit handphone merk Evercoss, 1 (satu) unit handphone merk blue berry , Uang senilai Rp 15. 430.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RIKI RICARDO alias CARDIO Bin HENDRA SIAGIAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran – butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Selanjutnya saksi RIKI RICARDO alias CARDIO Bin HENDRA SIAGIAN , terdakwa BERNAT HUTABARAT alias BARAT, saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu – Shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 1651 / NNF / 2015 tanggal 27 Februari 2015 menerangkan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,60 (dua koma enam puluh) gram diduga Narkotika ; yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S. Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **BERNAT HUTABARAT alias BARAT** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.*

*Perbuatan ia terdakwa **BERNAT HUTABARAT alias BARAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2015 No.Reg.Perk:PDM-114/TPUL/BAA/04/ 2015 , terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNAT HUTABARAT Alias BARAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNAT HUTABARAT Alias BARAT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 218 /PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- b. 4 (empat) unit alat hisap shabu-shabu/bong;
- c. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu;
- d. 4 (empat) buah mancis;
- e. 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 3 (tiga) unit handphone merk Nokia;
- g. 2 (dua) unit handphone merk Samsung;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Evercross;
- i. 1 (satu) unit handphone merk Blue berry;
- j. Uang senilai Rp.15.430.000 (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat (karena merupakan barang istrinya yang merupakan barang gadaian orang lain untuk memperoleh pinjaman uang dari istri terdakwa Bernat Hutabarat alias Barat);

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **"BERNAT HUTABARAT Alias BARAT"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **“BERNAT HUTABARAT Alias BARAT”** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya;
 - 4 (empat) unit alat hisap shabu-shabu/bong;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) unit handphone merk Nokia;
 - 2 (dua) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blue berry;
 - Uang senilai Rp.15.430.000 (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing tanggal 28 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No:220/Akta.Pid/2015/PN.Rhl dan permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut ,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U12/2260/HN.01.10/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2015 yang pada garis besarnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang secara sengaja menyeludupkan fakta persidangan dengan mencatatkan keterangan Sdr. Riki Rikardo Alias Cardo Bin Hendra Siagian sebagai saksi dan keterangan Sdr. Prasetio Alias Pras Bin Sunaryo sebagai saksi ;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mempermasalahkan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihhak Kepolisian yang tidak dilengkapi dengan surat ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan keberatan –keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang substansial saja yang belum dipertimbangkan , sedang yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama , Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan sengaja menyeludupkan keterangan saksi Riki Ricardo dan saksi Prasetyo , Majelis Hakim banding tidak sependapat karena saksi Riki Ricardo dan saksi Prasetyo termasuk dalam daftar saksi di berkas pemeriksaan di Pengadilan, apabila keterangan saksi tersebut diupertimbangkan atau kalau saksi yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan pun keterangannya dapat dibaca , sehingga keterangan kedua saksi, apabila dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah merupakan penyeludupan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa termasuk juga keterangan Terdakwa dan hak Penasehat Hukum Terdakwa pun semuanya telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, sehingga

Menurut hemat Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak pernah diperiksa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Penangkapan dan Penggeledahan , Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penangkapan dan Penggeledahan tidak memakai surat, mengenai masalah penangkapan sesuai pasal 18 ayat (2) KUHAP pada pokoknya menyebutkan :

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah ;

Menimbang, bahwa mengenai penggeledahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP dikatakan :

Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,
Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum
Terdakwa yang memperlmasalahkan hal itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim banding berpendapat memori banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Rokan Hilir Nomor 220/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September
2015 ,Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai kualifikasi
dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya
bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo ayat (1) Jo 114
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika , dan sesuai dengan dakwaan yang terbukti tersebut seharusnya
kualifikasi pidana didasarkan pada pasal 114 ayat (1) dengan ancaman
pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Demikian juga mengenai pasal 132
(1) menurut Pengadilan Tinggi penerapan pasal 132 (1) dalam kasus ini
dianggap berlebihan karena pasal 132 (1) tersebut sudah diabsorpsi oleh
ketentuan pasal 114 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan
Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 220/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28
September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana dan
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan
selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah
ini ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No:220/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa BERNAT HUTABARAT Alias BARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNAT HUTABARAT Alias BARAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 15 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDDY RISDIANTO.SH.MH sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR.SH.MH dan H.ANTHONY SYARIEF.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 218 /PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta
Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AHMAD SUKANDAR.SH.MH

EDDY RISDIANTO.SH.MH

H.ANTHONY SYARIEF.SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)